



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Islam Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Indonesia, program studi perlu melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala untuk merespon perubahan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan;
  - c. bahwa seiring dengan dinamisnya perkembangan peraturan di Negara Republik Indonesia di bidang pendidikan, khususnya kurikulum, perlu direspon dan dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum program studi di Universitas Islam Indonesia;
  - d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PR/REK/BPA/VI/2015 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Indonesia perlu disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan serta perkembangan peraturan di Negara Republik Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;
7. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
8. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Universitas Islam Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
10. Peraturan Rektor nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
11. Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Pengembangan Akademik dan Riset pada tanggal 14 November 2018.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
- (2) Rektor adalah rektor Universitas Islam Indonesia.
- (3) Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Islam Indonesia.
- (4) Jurusan adalah jurusan di Universitas Islam Indonesia yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
- (5) Program Studi adalah program studi di Universitas Islam Indonesia yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

## **Pasal 2**

- (1) Program Studi wajib menyusun dokumen Kurikulum Program Studi yang paling sedikit berisi :
  - a. Latar Belakang;
  - b. Evaluasi Diri Program Studi;
  - c. Proses Penyusunan Kurikulum;
  - d. Profil Lulusan;
  - e. Capaian Pembelajaran Lulusan;
  - f. Bahan Kajian;
  - g. Rancangan Proses Pembelajaran;
  - h. Rancangan Pengukuran Capaian Pembelajaran;
  - i. Rancangan Evaluasi Pembelajaran;
  - j. Rancangan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran;
  - k. Pedoman Konversi;
  - l. Referensi; dan
  - m. Silabus.

- (2) Penyusunan dokumen Kurikulum Program Studi mengikuti Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Format Silabus diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

## **Pasal 3**

Proses pengesahan Kurikulum Program Studi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penjaringan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan.
- b. Penyusunan dokumen Kurikulum Program Studi oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Dekan.

- c. Konsultasi dengan Dewan Pertimbangan Akademik Jurusan.
- d. Persetujuan Dewan Dosen Program Studi.
- e. Persetujuan Senat Fakultas.
- f. Pemeriksaan oleh unit di tingkat Universitas yang bertugas mengevaluasi dokumen Kurikulum.
- g. Pengesahan dilakukan oleh Rektor.

#### **Pasal 4**

Program Studi wajib melakukan proses peninjauan Kurikulum secara berkala dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 5**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan, Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PR/REK/BPA/VI/2015 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kurikulum Program Studi yang didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PR/REK/BPA/VI/2015 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan pada peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2019 M

15 Jumadil Awal 1440 H

REKTOR,



*Fathul Wahid*  
Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D.

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 2

**LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**PEDOMAN  
PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

*d*

## Daftar isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB 1 Panduan Umum</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar belakang .....	3
1.2 Rujukan.....	3
1.3 Konsep penting.....	4
<b>BAB 2 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penjaringan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan.....	7
2.2 Penyusunan latar belakang peninjauan kurikulum .....	8
2.3 Penyusunan evaluasi diri program studi .....	8
2.4 Penyusunan rumusan profil lulusan program studi .....	9
2.5 Penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi .....	10
2.6 Pengembangan bahan kajian .....	11
2.7 Pembentukan Mata Kuliah/Blok, Penetapan Beban Belajar, dan Penyusunan Struktur Kurikulum.....	12
2.8 Penyusunan rancangan proses pembelajaran.....	16
2.9 Penyusunan rancangan pengukuran capaian pembelajaran.....	16
2.10 Penyusunan rancangan evaluasi pembelajaran.....	17
2.11 Penyusunan rancangan penjaminan mutu pembelajaran program studi.....	18
2.12 Penyusunan pedoman konversi .....	18
2.13 Penyusunan silabus.....	18
<b>BAB 3 Alur Pengesahan Dokumen Kurikulum</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB 4 Implementasi Kurikulum</b> .....	<b>21</b>
<b>Referensi</b> .....	<b>22</b>

## **BAB 1 PANDUAN UMUM**

Bagian ini berisi acuan peraturan, konsep penting, dan konsiderans yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Panduan ini berlaku untuk pengajuan kurikulum program studi baru ataupun hasil dari proses peninjauan kurikulum.

### **1.1 Latar belakang**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak dapat terlepas dari perubahan lingkungan yang terus terjadi. Perubahan tersebut mewujud dalam berbagai aspek seperti perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan regulasi pendidikan tinggi. Semuanya mengharuskan perguruan tinggi untuk meresponnya dengan serius dalam rangka menjaga relevansi eksistensinya.

Salah satu respon tersebut adalah dalam bentuk penyesuaian kurikulum. Kurikulum didesain untuk menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan oleh perguruan tinggi. Lulusan yang dihasilkan seharusnya memiliki kualitas pribadi yang mumpuni, mampu bersaing secara sehat, dan siap menebar manfaat di tengah masyarakat.

Selain itu, penyusunan kurikulum juga harus mengakomodasi peraturan yang berlaku. Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dalam konteks pendidikan tinggi telah diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 73/2013 tentang penerapan KKNI di perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti) melalui Permenristekdikti NOMOR 44 TAHUN 2015. Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, telah menerbitkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan kurikulum program studi.

Di tingkat Universitas Islam Indonesia, berbagai perubahan regulasi pemerintah tersebut diakomodasi dalam suatu peraturan payung yaitu Peraturan Universitas Nomor 2 tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran. Untuk dapat memberikan panduan yang lebih rinci dan operasional dalam penyusunan kurikulum maka disusunlah panduan ini, yang diharapkan dapat membantu prodi dari seluruh jenjang pendidikan dalam proses penyusunan kurikulum.

### **1.2 Rujukan**

Pembuatan panduan ini mengacu ke berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
8. Peraturan Universitas Nomor 2 tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
9. Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas serta Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2018
10. Peraturan Rektor nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
11. Peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas; serta
12. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016 yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemendikbud.

### 1.3 Konsep penting

Berikut adalah beberapa konsep penting yang disarikan dari Statuta UII dan rujukan di atas, yang perlu untuk dipahami dan diperhatikan dalam penyusunan kurikulum.

1. **Nilai Dasar Universitas Islam Indonesia** adalah perpaduan antara nilai pengabdian (ibadah) dan nilai keunggulan (ekselensi). Nilai pengabdian mencakup
  - a. keimanan, keislaman;
  - b. ihsan(ikhlas, amanah);
  - c. jujur (tanggung jawab);
  - d. kanaah (komitmen, sabar, sidik);
  - e. ukhuwah (kerjasama, toleran); dan
  - f. pelayanan (perlindungan, tablig).
 Nilai keunggulan mencakup
  - a. inovatif (kreatif, cerdas, fatanah);
  - b. disiplin (kerja keras);
  - c. proaktif;
  - d. terbuka;
  - e. efisien dan efektif; dan
  - f. integratif
2. **Visi Universitas Islam Indonesia** adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil'amin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.
3. **Misi Universitas Islam Indonesia** adalah menegakkan Wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme.



4. **Visi Universitas Islam Indonesia** adalah menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.
5. **Tujuan Universitas Islam Indonesia** adalah:
  - a. membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi;
  - b. melahirkan pemikir-pemikir yang dapat membumikan konsep *rahmatan lil alamin*;
  - c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam;
  - d. berperan aktif masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat rida Allah SWT; dan
  - e. mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat.
6. **Jurusan** adalah himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
7. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Mata kuliah atau blok** adalah satuan pembelajaran yang terdiri atas bahan kajian yang dibangun untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum.
11. **Profil Lulusan** adalah rumusan yang mendeskripsikan peran yang dapat dijalankan oleh lulusan dari suatu program studi di masyarakat.
12. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah pernyataan yang memuat rumusan Standar Kompetensi Lulusan yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan**.
  - a. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - b. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - c. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:


- i. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - ii. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
13. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (atau Capaian Pembelajaran Blok)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh suatu mata kuliah atau blok.
  14. **Bahan Kajian** merupakan lingkup dan bidang keilmuan/keahlian yang menjadi objek pembelajaran yang dipelajari mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran.
  15. **Asesmen** adalah pengumpulan data/informasi terkait proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam rangka
    - a. Memantau perkembangan proses pembelajaran.
    - b. Mengukur pemenuhan CPL dan CPMK.
    - c. Memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.
    - d. Memberikan umpan balik dalam rangka pengembangan kurikulum dan perencanaan proses pembelajaran.
  16. **Penilaian** adalah pemberian kuantitas/predikat/atribut/dimensi terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen penilaian tertentu.
  17. **Evaluasi** adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian
  18. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
  19. **Satuan Kredit Partisipasi**, yang selanjutnya disingkat skp, adalah takaran penghargaan terhadap aktivitas non-kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran yang ditunjukkan dengan satuan yang merupakan jumlah kumulatif dari intensitas kegiatan tersebut.

## BAB 2 TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM

Tahapan penyusunan dokumen kurikulum dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Dekan berdasarkan usulan program studi. Dalam melaksanakan tugasnya tahapan yang ditempuh oleh tim penyusun dokumen kurikulum adalah :

- i. Penjaringan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan;
- ii. Penyusunan latar belakang peninjauan kurikulum;
- iii. Penyusunan evaluasi diri program studi;
- iv. Penyusunan rumusan profil lulusan program studi;
- v. Penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi;
- vi. Pengembangan bahan kajian;
- vii. Pembentukan mata kuliah/blok, penetapan beban belajar, dan penyusunan struktur kurikulum;
- viii. Penyusunan rancangan proses pembelajaran;
- ix. Penyusunan rancangan pengukuran capaian pembelajaran;
- x. Penyusunan rancangan evaluasi pembelajaran;
- xi. Penyusunan rancangan penjaminan mutu pembelajaran di program studi;
- xii. Penyusunan pedoman konversi;
- xiii. Penyusunan silabus; serta
- xiv. Penyampaian usulan dokumen kurikulum ke Ketua Program Studi.

Representasi tahapan tersebut dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar 1. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing tahapan dijelaskan pada subbab berikut.



Gambar 1 Tahapan tim penyusun dokumen kurikulum

### 2.1 Penjaringan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan dalam proses penjaringan masukan dan umpan balik antara lain :

1. Pakar bidang keahlian/keilmuan;
2. Representasi asosiasi profesi, asosiasi program studi, kolokium keilmuan, institusi pemerintahan, dan/atau industri/jasa/kelompok masyarakat terkait;

3. Representasi prodi sejenis yang memiliki reputasi nasional/internasional;
4. Dewan Pertimbangan Akademik;
5. Alumni;
6. Pengguna alumni;
7. Orang tua mahasiswa;
8. Mahasiswa;
9. Dosen; dan/atau
10. Pihak-pihak lain yang dipandang relevan.

Penjaringan masukan dan umpan balik dapat dilakukan melalui :

1. Forum diskusi/seminar/lokakarya/sarasehan dan/atau kegiatan sejenis;
2. Studi banding;
3. Survey;
4. Penyebaran kuisioner, baik dalam bentuk tercetak dan/atau daring;
5. Job fair;
6. Informasi informal; dan/atau
7. Aktivitas lain yang relevan.

## **2.2 Penyusunan latar belakang peninjauan kurikulum**

Pada bab latar belakang dicantumkan hal-hal apa saja yang dijadikan pertimbangan dalam proses peninjauan kurikulum. Beberapa butir yang perlu dituliskan pada bab latar belakang antara lain :

1. Visi, misi, dan tujuan program studi;
2. Orientasi masa kini dan masa depan terkait perkembangan global, nasional, dan/atau regional;
3. Orientasi masa kini dan masa depan terkait perkembangan keilmuan, keahlian, dan/atau teknologi terkait;
4. Pemindaian kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan;
5. Kebutuhan kualifikasi nasional dan/atau internasional;
6. Peraturan relevan yang berlaku, baik peraturan perundangan maupun peraturan di tingkat UII (dapat diakses melalui laman <http://bpa.uui.ac.id/regulasi-panduan/>);
7. Ketetapan dari pemangku kepentingan (stakeholder) seperti kolokium keilmuan, asosiasi profesi, asosiasi program studi, badan akreditasi nasional seperti BAN-PT atau LAM-PT, serta badan/lembaga akreditasi/sertifikasi/validasi internasional; dan/atau
8. Aspek lain yang penting dan relevan ditampilkan dalam latar belakang peninjauan kurikulum.

## **2.3 Penyusunan evaluasi diri program studi**

Pada bab evaluasi diri terdapat beberapa butir yang perlu dicantumkan, antara lain :

1. Pengembangan keunggulan dan/atau keunikan lokal program studi;
2. Evaluasi sarana dan prasarana akademik, seperti kelengkapan laboratorium dan ketersediaan ruang;
3. Evaluasi ketersediaan dosen dan tenaga akademik;
4. Masukan dari dosen dan mahasiswa;

5. Hasil pengukuran dan evaluasi pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan;
6. Hasil pelacakan alumni dan pengguna lulusan; dan/atau
7. Hasil analisis aspek relevan program studi, misalnya menggunakan analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) ataupun metode analisis lain sebagai dasar dilaksanakannya perubahan kurikulum.

#### 2.4 Penyusunan rumusan profil lulusan program studi

Pada bagian ini disampaikan Profil Lulusan dari program studi, yaitu rumusan yang mendeskripsikan peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan dari suatu program studi di masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan profil lulusan :

- Rumusan profil lulusan berupa kata benda.
- Dalam penyusunan rumusan profil lulusan wajib dituliskan masukan dan umpan balik pemangku kepentingan serta keterkaitannya dengan hasil evaluasi diri prodi.
- Profil lulusan dapat juga dilengkapi dengan karakter yang diharapkan dimiliki oleh lulusan. Contoh Prodi Teknik Sipil UII memiliki rumusan karakter lulusan Amanah, TRampil, Kompetensi, adapTIF dan InovaTIF atau yang disingkat ATRAKTIF.
- Dalam rumusan profil lulusan tidak dicantumkan peran profil lulusan yang tidak terkait langsung dengan bidang keilmuan/keahlian program studinya. Misalnya prodi teknik tidak perlu mencantumkan staff di bidang perbankan meskipun dari hasil penelusuran alumni ditemukan data terdapat alumni bekerja di bidang perbankan.
- Profil lulusan bukanlah berupa jabatan atau jenis pekerjaan, meskipun jabatan dan jenis pekerjaan dapat digunakan untuk membantu merumuskan profil lulusan. Berikut adalah contoh rumusan profil lulusan yang tepat dan yang kurang tepat.

Tabel 1 Contoh rumusan profil lulusan

Contoh rumusan profil lulusan	Contoh rumusan profil lulusan yang kurang tepat
Komunikator, pengelola proyek, manajer, konsultan sekolah, peneliti, tenaga pendidik, tenaga penyuluh, kurator.	Anggota DPR, pemasaran, birokrat, pegawai negeri, ketua, bendahara, sekretaris

- Dalam penetapan profil lulusan tentunya perlu diperhatikan jenjang pendidikan program studi. Misalnya : profil lulusan yang cocok untuk program studi sarjana kependidikan salah satunya adalah pendidik alih-alih sebagai guru. Hal ini disebabkan karena syarat untuk menjadi guru adalah telah menyelesaikan jenjang pendidikan profesi guru. Hal yang sama juga berlaku untuk program sarjana psikologi dan pendidikan dokter yang tidak dapat mencantumkan psikolog dan dokter dalam profil lulusannya karena syarat menjadi keduanya adalah menyelesaikan jenjang pendidikan profesi terlebih dahulu.
- Lanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tidak perlu dimasukkan dalam rumusan profil lulusan.
- Diwajibkan pula untuk menyertakan deskripsi dari setiap pernyataan profil lulusan. Deskripsi ini akan sangat membantu dalam melaksanakan tahap pengembangan kurikulum berikutnya. Berikut adalah contoh deskripsi dari profil lulusan Prodi Teknik Mesin.

**Tabel 2 Contoh rumusan deskripsi profil lulusan**

Rumusan profil lulusan	Deskripsi profil lulusan
<i>Product design engineer</i>	Bertugas menggabungkan pengetahuan tentang desain, teknik, dan proses manufaktur untuk membuat produk yang fungsional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
<i>Manufacturing engineers</i>	Bertanggung jawab atas pengelolaan teknis, pemeliharaan dan pengembangan lini produksi baru dan yang sudah ada dalam industri manufaktur.
<i>Project engineer</i>	Bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek rekayasa dan konstruksi dengan merencanakan, mengatur dan mengendalikan semua elemen proyek.
<i>Research engineer</i>	Berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu dan desain rekayasa.
<i>Technopreneur</i>	Wirausahawan yang memanfaatkan teknologi manufaktur modern untuk melakukan inovasi usaha.

### **2.5 Penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi**

Pada bagian ini dijelaskan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari program studi yaitu kemampuan minimal yang dimiliki oleh lulusan sebagai hasil pembelajaran selama menempuh program pendidikannya. Rumusan CPL dikaitkan dengan kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan peran seperti yang tercantum pada rumusan profil lulusan. Untuk itu perumusan CPL haruslah diturunkan dari profil lulusan yang telah ditetapkan.

Rumusan CPL harus terdiri dari empat unsur yaitu :

1. Sikap
2. Keterampilan umum
3. Keterampilan khusus
4. Pengetahuan

Referensi rumusan CPL yang wajib dirujuk dalam perumusan CPL prodi :


1. Rumusan CPL sikap dan keterampilan umum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku;
2. Rumusan CPL keterampilan umum yang sesuai dengan jenjang pendidikan, misalnya jenjang sarjana dan diploma empat mengacu pada jenjang 6 KKNI;
3. Rumusan CPL bidang studi sesuai dengan ketentuan kolokium keilmuan, asosiasi program studi, dan/atau asosiasi profesi; dan
4. Rumusan CPL yang terdapat pada Kurikulum Universitas seperti tercantum pada Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas serta Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017.

Referensi lain yang dapat digunakan dalam perumusan CPL adalah rumusan CPL yang ditetapkan oleh badan/lembaga akreditasi/sertifikasi/validasi internasional. Pada perkembangan terakhir untuk menghadapi era disrupsi dan Revolusi Industri 4.0 (*Industry 4.0*) Kemenristekdikti mendorong prodi-prodi untuk memasukkan tiga literasi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi dalam rumusan CPL. Ketiga literasi tersebut adalah:

1. Literasi data antara lain pembacaan, pengolahan, analisis, serta pemanfaatan data, khususnya *big data* yang terkait dengan bidang keilmuan masing-masing prodi;
2. Literasi teknologi antara lain penggunaan dan pengembangan teknologi khususnya teknologi berbantuan dan berbasis komputer, seperti berpikir logis, algoritma, koding program, *internet of things*, *virtual/augmented reality*, dan *artificial intelligence* yang terkait dengan bidang keilmuan masing-masing prodi; dan
3. Literasi manusia antara lain komunikasi, kerja tim (*leadership, followership, kolaborasi*), berpikir kritis, kreatif dan inovatif, beradaptasi, kewirausahaan (*entrepreneurship*), manajemen diri, serta pembelajaran seumur hidup.

## 2.6 Pengembangan bahan kajian

Pada bagian ini dijelaskan bahan kajian yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran. Sebelum menetapkan bahan kajian perlu dirumuskan terlebih dahulu *Body of Knowledge* (BoK) yang merupakan gambaran keseluruhan dari bahan kajian yang dipelajari pada suatu program studi. Dengan merumuskan BoK dapat diidentifikasi topik umum bahan kajian yang dipelajari dalam suatu bidang studi (penciri bidang studi) serta topik spesifik yang menjadi fokus pada suatu bidang studi dan membedakan prodi tersebut dengan prodi lainnya (penciri program studi). Rumusan BoK ini lebih baik direpresentasikan dalam bentuk gambar/diagram sehingga lebih mudah dibaca.



Gambar 2 Contoh visualisasi *Body of Knowledge*

Setelah dirumuskan BoK baru kemudian ditentukan bahan-bahan kajian apa saja yang relevan dengan pemenuhan CPL program studi. Dalam pengembangan bahan kajian perlu diperhatikan keluasan dan kedalaman bahan kajian untuk masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam pengembangan bahan kajian perlu diperhatikan Standar Isi Pembelajaran pada setiap program pendidikan sebagaimana yang tertera pada Permenristekdikti no 44/2015 tentang SN-Dikti dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
- Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

- Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- Lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Berdasarkan Peraturan UII nomor 2/2017 bahan kajian untuk jenjang 6, 7, 8, dan 9 (sarjana/sarjana terapan, profesi, magister/magister terapan, spesialis satu, doktor, doktor terapan, dan spesialis 2) wajib memanfaatkan hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Setelah dirumuskan bahan kajian maka disusun pemetaan antara bahan kajian dengan CPL prodi.

## **2.7 Pembentukan Mata Kuliah/Blok, Penetapan Beban Belajar, dan Penyusunan Struktur Kurikulum**

Bahan kajian yang perlu dipelajari mahasiswa untuk memenuhi CPL diwadahi dalam bentuk mata kuliah/blok (aktivitas kurikuler) dan aktivitas kemahasiswaan (aktivitas ko/ekstrakurikuler). Tahapan berikutnya adalah penetapan beban belajar pada masing masing mata kuliah/blok dan beban aktivitas pada aktivitas kemahasiswaan yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai CPL terkait. Untuk mengorganisasikan mata kuliah/blok dan aktivitas kemahasiswaan disusun struktur kurikulum.

### **2.7.1 Pembentukan Mata Kuliah/Blok**

Setiap mata kuliah yang dibentuk haruslah memiliki kontribusi dalam pemenuhan CPL. Bila suatu mata kuliah tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila terdapat butir CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat ditambahkan mata kuliah baru.

Berdasarkan bahan kajian, terdapat dua cara pembentukan mata kuliah, yakni

- Parsial, yaitu suatu mata kuliah hanya berisi satu bahan kajian atau satu kelompok bahan kajian.
- Terintegrasi yaitu suatu mata kuliah berisi berbagai bahan kajian berdasarkan kaitannya dengan CPL dan/atau tema tertentu.

Pada tahapan ini ditetapkan pula bentuk pembelajaran yang direncanakan digunakan masing-masing mata kuliah/blok. Bentuk pembelajaran dapat berupa Kelas, Praktikum Laboratorium, Praktik/Studi Lapangan, Studio, Tutorial, ataupun bentuk pembelajaran lain yang mendukung pemenuhan CPL.

Untuk penyusunan kode mata kuliah/blok digunakan standarisasi kode yang terdiri dari tiga huruf dan tiga angka sebagai berikut

XXX – 000,

dengan XXX = kode 3 huruf unit penyelenggara mata kuliah. Huruf pertama adalah jenis program : S – sarjana, M – magister, D – doktor, P – profesi, V – diploma/vokasi. Dua huruf berikutnya adalah identitas program studi.



Contoh : prodi teknik mesin menggunakan kode STM; S = sarjana, TM = Teknik Mesin.

000 = kode 3 angka dengan penjelasan digit pertama : semester (misal untuk program sarjana 1 – 8 = semester 1 – 8 ; 9 = mata kuliah pilihan), digit kedua dan ketiga : urutan mata kuliah atau sesuai kebutuhan prodi.

Dalam struktur kurikulum prodi wajib dicantumkan Mata Kuliah Wajib Universitas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas serta perubahannya pada Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018.

Berikut adalah daftar nama Mata Kuliah Wajib Universitas beserta kodenya untuk program diploma 3 dan sarjana. Untuk program lainnya dapat dilihat pada peraturan terkait.

**Tabel 3 Daftar Nama Mata Kuliah Wajib Universitas dan beban sks untuk mahasiswa program sarjana**

Kode	Nama Mata Kuliah	Beban belajar	Keterangan
UNI600	Pendidikan Agama Islam	2 sks	
UNI601	Islam Ulil Albab	3 sks	
UNI602	Islam Rahmatan lil Alamin	3 sks	
UNI603	Pendidikan Pancasila	2 sks	
UNI604	Pendidikan Kewarganegaraan	2 sks	
UNI605	Kewirausahaan Syariah	2 sks	
UNI606	Bahasa Inggris Bidang Ilmu	minimal 2 sks	Nama dapat disesuaikan kebutuhan Prodi
UNI607	Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah	minimal 2 sks	Nama dapat disesuaikan kebutuhan Prodi, disarankan tetap terdapat istilah “Bahasa Indonesia”
UNI608	Kuliah Kerja Nyata	2 sks	
UNI609	Karya Ilmiah	minimal 4 sks	Nama dan kode dapat disesuaikan kebutuhan Prodi

**Tabel 4 Daftar Nama Mata Kuliah Wajib Universitas dan beban sks untuk mahasiswa program diploma 3**

Kode	Nama Mata Kuliah	Beban belajar	Keterangan
UNI500	Pendidikan Agama Islam	2 sks	
UNI501	Islam Ulil Albab	3 sks	
UNI502	Pendidikan Pancasila	2 sks	
UNI503	Pendidikan Kewarganegaraan	2 sks	
UNI504	Kewirausahaan Syariah	2 sks	
UNI505	Bahasa Inggris Bidang Ilmu	minimal 2 sks	Nama dapat disesuaikan kebutuhan Prodi

Kode	Nama Mata Kuliah	Beban belajar	Keterangan
UNI506	Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah	minimal 1 sks	Nama dapat disesuaikan kebutuhan Prodi, disarankan tetap terdapat istilah “Bahasa Indonesia”
UNI507	Karya Ilmiah	minimal 2 sks	Nama dan kode dapat disesuaikan kebutuhan Prodi

### 2.7.2 Penetapan Beban Belajar

Beban belajar mata kuliah/blok diukur dalam bentuk satuan kredit semester (sks) yang jumlahnya disesuaikan dengan program pendidikan. Satu sks setara dengan 170 menit kegiatan belajar per pekan per semester untuk 16 – 22 pekan atau setara dengan 45 – 62 jam per sks. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Penjelasan tentang beban belajar sks sebagaimana terdapat pada pasal 26 PU nomor 2/2017 adalah sebagai berikut

- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit setiap pekan per semester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit setiap pekan per semester; dan
  - c. kegiatan belajar mandiri selama 60 (enam puluh) menit setiap pekan per semester.
- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
  - a. kegiatan belajar tatap muka selama 100 (seratus) menit setiap pekan per semester; dan
  - b. kegiatan belajar mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit setiap pekan per semester.
- 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dakwah islamiyah, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit setiap pekan per semester.

Beban belajar mata aktivitas mahasiswa dinyatakan dengan skp (Satuan Kredit Partisipasi). Penjelasan tentang beban aktivitas skp sebagaimana terdapat pada pasal 27 ayat 2 PU nomor 2/2017 adalah sebagai berikut

- 1 (satu) skp setara dengan aktivitas 240 menit yang meliputi:
  - a. komponen partisipasi inisiatif;
  - b. komponen partisipasi kerja kolaborasi; dan/atau
  - c. komponen partisipasi evaluatif dan reflektif.

Rentang beban sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut:

- 108 – 120 sks untuk program diploma tiga.
- 144 – 160 sks untuk program diploma empat dan program sarjana.
- 24 – 48 sks untuk program profesi.
- 36 – 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu.
- 42 – 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

Beban skp minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut:

- 40 skp untuk program diploma tiga;
- 60 skp untuk program diploma empat dan program sarjana;
- 10 skp untuk program profesi;
- 15 skp untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
- 15 skp untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

### 2.7.3 Penyusunan Struktur Kurikulum

Pada tahapan ini dilakukan disusun struktur mata kuliah/blok untuk tiap semesternya. Dalam menyusun struktur mata kuliah/blok perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- Konsep dan strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah/blok.
- Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Peraturan Universitas nomor 2/2017 desain sebaran beban belajar mahasiswa untuk program diploma dan sarjana wajib disesuaikan pada beban normal mahasiswa, yaitu berkisar antara 18 - 20 sks per semesternya.
- Program Studi dapat pula menambahkan informasi tentang jalur studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa berprestasi akademik tinggi dengan beban maksimal 24 sks per semester sesuai dengan pasal 25 ayat 2 PU nomor 2/2017.

Proses penyusunan struktur kurikulum dapat dilakukan setidaknya dengan tiga cara yaitu secara serial, paralel, atau spiral.

- Serial : umumnya disusun dari mata kuliah yang pembentukannya berdasarkan bahan kajian parsial, didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat).
- Paralel : umumnya disusun dari mata kuliah yang bahan kajiannya terintegrasi, didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran. Contoh penyusunan kurikulum paralel adalah sistem blok yang saat ini dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Kedokteran.
- Spiral : struktur kurikulum yang mengarahkan mahasiswa mempelajari suatu kemampuan atau bahan kajian secara berulang sejak semester awal hingga lulus. Setiap kali perulangan untuk suatu kemampuan atau bahan kajian yang sama mahasiswa akan mempelajari secara lebih mendalam dan/atau dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

## 2.8 Penyusunan rancangan proses pembelajaran

Prodi perlu merancang strategi untuk mengembangkan karakteristik pembelajaran sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran, yaitu :

1. Islami;
2. interaktif;
3. holistik;
4. integratif;
5. transformatif;
6. saintifik;
7. kontekstual;
8. tematik;
9. efektif;
10. kolaboratif; dan
11. berpusat pada mahasiswa.

Beberapa hal yang perlu direncanakan dan dicantumkan pada bagian rancangan proses pembelajaran adalah :

- Pendekatan pembelajaran yang digunakan sebagai dasar pengembangan rancangan proses pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
- Arahan bagi dosen tentang strategi/metode/teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mencapai CPL tertentu dan/atau mempelajari bahan kajian atau mata kuliah tertentu.
- Pola untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam bidang ilmunya masing-masing.
- Strategi/langkah untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian (khusus program pada jenjang KKNI 6 hingga 9) dan pengabdian kepada masyarakat (khusus program diploma empat, sarjana, profesi, dan spesialis) dalam proses pendidikan.
- Strategi pengembangan materi dan aktivitas pembelajaran daring untuk seluruh mata kuliah serta penetapan mata kuliah yang akan dilaksanakan sebagai mata kuliah daring.

## 2.9 Penyusunan rancangan pengukuran capaian pembelajaran

Prodi perlu menyusun rancangan pengukuran capaian pembelajaran untuk mengembangkan karakteristik penilaian sesuai dengan Standar Proses Penilaian, yaitu :

1. edukatif;
2. otentik;
3. objektif;
4. akuntabel; dan
5. transparan.

Beberapa hal yang perlu direncanakan dan dicantumkan pada bagian rancangan pengukuran capaian pembelajaran adalah rancangan model pengukuran pemenuhan CPL atau *Academic Assessment Plan* serta arahan bagi dosen tentang teknik pengukuran CPMK yang akan digunakan pada mata kuliah.

### 2.9.1 Rancangan model pengukuran pemenuhan CPL

Pengukuran pemenuhan CPL perlu dilakukan untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil dari pengukuran pemenuhan CPL utamanya digunakan untuk mendukung proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan pengumpulan umpan balik dalam rangka pengembangan Kurikulum dan perencanaan proses pembelajaran. Pengukuran pemenuhan CPL juga dapat digunakan sebagai wahana kontrol kualitas yang memastikan setiap lulusan memenuhi standar CPL yang telah ditetapkan.

Pengukuran CPL dapat dilakukan dengan berbagai model. Prodi dapat memilih dan menentukan model yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bidang keilmuan prodi.

Model pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan cara perolehan data antara lain :

1. penugasan atau ujian khusus pada tahapan studi tertentu;
2. akumulasi dari nilai mata kuliah yang mendukung CPL terkait; atau
3. akumulasi dari tingkat pemenuhan CPMK yang mendukung CPL terkait.

Pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan objek pengukuran :

1. Seluruh mahasiswa; atau
2. Sampling, dapat berupa sampling mahasiswa dalam suatu kelas, sampling kelas dalam suatu mata kuliah, atau kombinasi keduanya

### 2.9.2 Arahkan teknik/instrumen asesmen mata kuliah

Bagian kedua adalah arahan tentang teknik asesmen yang dilakukan saat pelaksanaan mata kuliah untuk mengukur CPMK yang berkaitan dengan CPL tertentu. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan dosen tidak hanya terpaku dengan teknik/instrumen asesmen konvensional, yaitu tes/ujian tertulis namun mengeksplorasi teknik/instrumen asesmen yang sesuai dengan karakteristik CPL. Berikut beberapa contoh CPL dan teknik/instrumen asesmen yang sesuai.

Tabel 5 Contoh pemilihan teknik asesmen berdasarkan CPL

CPL	Teknik asesmen
Rumusan CPL terkait desain	Perancangan produk
Rumusan CPL terkait presentasi	Unjuk kerja presentasi
Rumusan CPL terkait sikap	Pembuatan makalah reflektif Observasi perilaku

### 2.10 Penyusunan rancangan evaluasi pembelajaran

Pada bagian ini dijelaskan tahapan serta ketentuan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan, seperti (untuk tidak membatasi) :

- Evaluasi pada tiap-tiap mata kuliah;
- Evaluasi tengah masa studi, misalnya DO 4 semester untuk jenjang sarjana;
- Evaluasi batas akhir masa studi, misalnya DO 14 semester untuk jenjang sarjana;
- Evaluasi yudisium tutup teori;
- Evaluasi akhir studi; dan
- Standar kelulusan.

## **2.11 Penyusunan rancangan penjaminan mutu pembelajaran program studi**

Pada bagian ini dijelaskan upaya/strategi program studi dalam penjaminan mutu bidang pendidikan, utamanya dalam menjamin mutu lulusan sesuai dengan profil lulusan serta pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Contoh berikut menggunakan pola tahapan *Plan Do Check Action* (PDCA) :

- Tahapan *Plan* : bagaimana dokumen rencana pembelajaran disusun, bagaimana proses review rencana pembelajaran dilakukan.
- Tahapan *Do* : bagaimana monitoring proses pembelajaran dilaksanakan (contohnya pengisian realisasi RPS oleh dosen dan validasinya oleh mahasiswa, petugas perkuliahan, dan pimpinan prodi).
- Tahapan *Check* : bagaimana proses validasi pengukuran capaian pembelajaran dilakukan (misalnya validasi soal ujian), apa yang dilakukan dosen dan mahasiswa untuk melakukan refleksi proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan (contoh dosen : pengisian lembar refleksi diri, mahasiswa : lembar refleksi diri dan lembar penilaian dosen).
- Tahapan *Action* : bagaimana hasil dari tahapan *Check* digunakan untuk perbaikan dan pengembangan (contoh untuk pengembangan rencana pembelajaran berikutnya atau untuk proses peninjauan kurikulum berikutnya).

## **2.12 Penyusunan pedoman konversi**

Pada bagian ini dijelaskan pedoman bagi mahasiswa dan dosen untuk konversi nilai dan sks dari kurikulum lama ke kurikulum baru.

## **2.13 Penyusunan silabus**

Silabus wajib disusun untuk seluruh mata kuliah dengan format mengacu pada Peraturan Rektor nomor 12 tahun 2017.

### BAB 3 ALUR PENGESAHAN DOKUMEN KURIKULUM

Hasil dari proses penyusunan/peninjauan kurikulum diwujudkan dalam suatu dokumen kurikulum. Format dan isi dokumen kurikulum dapat dilihat pada *template* dokumen kurikulum yang dapat diakses melalui laman <http://bpa.uii.ac.id/regulasi-panduan/>. Secara umum dokumen kurikulum minimal berisi:

1. Latar Belakang;
2. Evaluasi Diri Program Studi;
3. Proses Penyusunan/Peninjauan Kurikulum;
4. Profil Lulusan;
5. Capaian Pembelajaran Lulusan;
6. Pengembangan Bahan Kajian;
7. Struktur Mata Kuliah;
8. Proses Pembelajaran;
9. Pengukuran Capaian Pembelajaran;
10. Evaluasi Pembelajaran;
11. Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran;
12. Pedoman Konversi; dan
13. Silabus.


Sebelum diimplementasikan dalam proses pembelajaran program studi, dokumen kurikulum program studi haruslah melalui proses pengesahan terlebih dahulu. Berikut adalah gambaran umum tahapan yang harus dilalui dalam proses pengesahan dokumen kurikulum.

1. Dekan membentuk tim kurikulum atas usulan Ketua Program Studi.
2. Tim kurikulum menyusun dokumen kurikulum. Proses penyusunan dokumen kurikulum ini telah dijelaskan secara rinci pada Bab 2.
3. Ketua Program Studi meminta persetujuan Dewan Dosen Program Studi.
4. Ketua Program Studi menyampaikan usulan dokumen kurikulum kepada Ketua Jurusan
5. Ketua Jurusan mengkonsultasikan usulan dokumen kurikulum kepada Dewan Pertimbangan Akademik.
6. Ketua Jurusan mengajukan usulan dokumen kurikulum ke Dekan.
7. Dekan menyampaikan usulan dokumen kurikulum untuk dibahas Senat Fakultas.
8. Dekan menyampaikan usulan dokumen kurikulum yang telah disetujui Senat Fakultas kepada Rektor. Kelengkapan dokumen yang disertakan dalam proses pengesahan kurikulum adalah :
  - a. Dokumen Usulan Kurikulum dengan format dan isi sesuai dengan *template* dokumen kurikulum yang dapat diakses melalui laman <http://bpa.uii.ac.id/regulasi-panduan/>;
  - b. Notulen Rapat Dewan Dosen Program Studi;
  - c. Notulen Rapat Dewan Pertimbangan Akademik;
  - d. Notulen Rapat Senat Fakultas atau bukti pemeriksaan oleh senat; dan
  - e. Bukti pengisian formulir pengecekan yang telah terisi.

Secara paralel Kaprodi mengirimkan *softcopy* usulan dokumen kurikulum sekaligus mengisi formulir pemeriksaan usulan dokumen kurikulum yang dapat diakses melalui laman <http://bpa.uii.ac.id/regulasi-panduan/>.

9. Rektor mendisposisikan usulan dokumen kurikulum kepada Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset.

10. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset mendisposisikan usulan dokumen kurikulum kepada Direktur Direktorat Pengembangan Akademik.
11. Direktorat Pengembangan Akademik memeriksa kelengkapan usulan dokumen kurikulum.
12. Jika telah lengkap maka Direktorat Pengembangan Akademik menyiapkan rancangan Peraturan Rektor tentang pemberlakuan kurikulum program studi pengusul.
13. Rektor menetapkan Peraturan Rektor tentang pemberlakuan kurikulum program studi pengusul.
14. Peraturan Rektor tentang kurikulum program studi pengusul dikirimkan ke Fakultas, Jurusan, dan Program Studi pengusul, serta diarsip di Direktorat Pengembangan Akademik.



Gambar 3 Tahapan proses pengesahan Kurikulum Program Studi



## BAB 4 IMPLEMENTASI KURIKULUM

Setelah disahkan maka kurikulum dapat diimplementasikan dalam pembelajaran program studi. Berikut adalah beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam implementasi kurikulum adalah

1. Kaprodi mengkoordinasikan dengan tim penyusun kurikulum dan kepala divisi fakultas yang membidangi akademik dan sistem informasi untuk memasukkan data kurikulum (daftar mata kuliah, bobot pembelajaran, prasyarat) dalam sistem informasi pembelajaran.
2. Kaprodi mengkoordinasikan tim penyusun kurikulum dan kepala divisi fakultas yang membidangi akademik dan sistem informasi untuk proses konversi nilai mahasiswa.
3. Kaprodi dan tim penyusun kurikulum melaksanakan sosialisasi kurikulum pada seluruh dosen dan mahasiswa.
4. Kaprodi menugaskan dosen-dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta Lembar Penugasan berdasarkan silabus yang telah disusun sesuai dengan format pada template yang tersedia di tautan [bpa.uui.ac.id/regulasi-panduan](http://bpa.uui.ac.id/regulasi-panduan).
5. Kaprodi mengkoordinasikan tim website untuk mengunggah spesifikasi program studi di website program studi yang sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Peraturan Universitas Nomor 2 Tahun 2017 paling sedikit berisi
  - a. deskripsi jenjang pendidikan;
  - b. penjelasan tentang gelar;
  - c. profil lulusan yang diharapkan;
  - d. capaian pembelajaran lulusan Program Studi;
  - e. kualifikasi calon mahasiswa;
  - f. proses dan bentuk pembelajaran utama yang diberlakukan beserta suasana akademik yang diciptakan;
  - g. struktur kurikulum yang menunjukkan seluruh Mata Kuliah yang diperlukan untuk lulus dan diatur per semester;
  - h. metode evaluasi (exit examination);
  - i. penjelasan tentang bidang kerja, usaha mandiri (wirausaha), atau studi lanjut setelah lulus; dan
  - j. penjelasan tentang kekhususan lain yang diperlukan oleh program studi.

## Referensi

- Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2015). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Tim Kurikulum dan Pembelajaran. (2014). Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun. (2014). Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Universitas Islam Indonesia. (2017). Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran, Universitas Islam Indonesia.
- Universitas Islam Indonesia. (2017). Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas. Universitas Islam Indonesia serta perubahannya seperti tercantum pada Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
- Universitas Islam Indonesia. (2017). Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Dokumen Perencanaan Pembelajaran. Universitas Islam Indonesia.

**LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 Januari 2019 M  
15 Jumadil Awal 1440 H



Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D